

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KPT KPU KOTA MALANG NO : 8/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IX/2020, 21 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Perki Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; KPT KPU Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020; KPT Sekjen KPU 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang : Penetapan tata cara pelayanan informasi publik, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik, tata cara pengecualian informasi, tata cara penyusunan daftar informasi publik, tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi, tata cara beracara di Komisi Informasi, dan jenis informasi PPID.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 28 September 2020.
 - Lampiran 16 Halaman.